



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEKRETARIAT DAERAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Polewali Mandar

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2022 Tanggal 18 Juli 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memenuhi syarat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang meliputi :
 - a. TPP Beban Kerja;
 - b. TPP Prestasi Kerja;
 - c. TPP Tempat Bertugas;
 - d. TPP Kondisi Kerja;
 - e. TPP Kelangkaan Profesi; dan
 - f. TPP Pertimbangan Obyektif lainnya.
2. Prosedur penatausahaan Keuangan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat membuat laporan Hasil Kerja Pegawai (HKP) sebagai bahan pembuktian telah melebihi waktu kerja efektif minimal 112,5 jam yang merupakan syarat untuk mendapatkan TPP Beban Kerja.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, tetap melaporkan HKP tersebut dan berhak menerima TPP jenis lainnya.
 - c. Pejabat atasan langsung berkewajiban untuk memverifikasi kebenaran laporan HKP yang disampaikan pejabat dalam lingkup koordinasinya, dan diketahui Pejabat yang membidangi ketatausahaan.

- d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan verifikasi dokumen daftar perhitungan kepada Verifikator TPP Kabupaten pada Badan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti proses penatausahaan keuangan untuk pencairan TPP Aparatur Sipil Negara.
 - f. Perhitungan tingkat kedisiplinan kerja bulan Desember 2021 sampai bulan Juli 2022 menggunakan absensi manual sesuai dengan tingkat kehadiran tanpa variabel pengurangan atas penggunaan absensi manual.
 - g. Perhitungan tingkat kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil bulan Agustus 2022 sampai bulan Desember 2022 menggunakan absensi elektronik. Penggunaan absensi manual hanya dilakukan dalam kondisi teknis khusus tanpa jangkauan absensi elektronik atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
 - h. Dalam hal terdapat kendala pada proses penatausahaan yang menyebabkan keterlambatan pengajuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d diatas, dokumen pencairan TPP dapat diajukan pada bulan berikutnya.
 - i. Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara non tunai.
3. Apabila terjadinya perpindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil atau perubahan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengakibatkan terjadinya perbedaan data pada daftar lampiran IV Peraturan Bupati, maka TPP dibayarkan berdasarkan penyesuaian jabatan, kelas jabatan atau informasi jabatan lainnya yang aktual dan relevan.
 4. Pengajuan pembayaran pada tahap awal dapat diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Desember 2021, serta dapat dilanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dengan mempertimbangkan anggaran kas masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juli 2022

a.n. Bupati Polewali Mandar
Sekretaris Daerah,

Ir. Bebas Manggazali, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19640903 199403 1 006

Tembusan:

1. Bupati Polewali Mandar di Polewali.